



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27  
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penanganan stunting nasional, perlu memberikan insentif kepada daerah atas kinerja penanganan stunting di daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengalokasian dan Persyaratan Penyaluran serta Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam APBD dengan cara melakukan Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, dengan mempertimbangkan kondisi darurat dan kondisi tertentu lainnya, Gubernur, Bupati/Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
  4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 173);
  5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 906);
  6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 965);
  7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 968);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 965) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 968) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.558.112.176.594,00	Rp 2.585.666.086.801,10
b. Pendapatan Transfer	Rp 3.115.964.969.000,00	Rp 3.121.640.512.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	<u>Rp 38.274.936.981,00</u>	<u>Rp 38.274.936.981,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 5.712.352.082.575,00	Rp 5.745.581.535.782,10
2. Belanja :		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp 1.991.940.240.481,03	Rp 1.991.913.371.932,73
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.014.634.379.181,61	Rp 2.049.304.230.206,01
3) Belanja Hibah	Rp 151.266.970.224,75	Rp 151.766.970.224,75
4) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp 7.651.124.628,00</u>	<u>Rp 7.651.124.628,00</u>
	Rp 4.165.492.714.515,39	Rp 4.200.635.696.991,49
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Tanah	Rp 1.097.510.400,00	Rp 1.097.510.400,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 190.021.677.405,28	Rp 191.577.085.065,28
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 215.718.912.208,00	Rp 215.719.975.279,00
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 223.952.139.563,00	Rp 223.982.139.563,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 21.336.043.618,00	Rp 21.336.043.618,00
6) Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp 247.069.300,00</u>	<u>Rp 247.069.300,00</u>
	Rp 652.373.352.494,28	Rp 653.959.823.225,28
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Belanja Tidak Terduga	Rp 5.000.000.000,00	Rp 500.000.000,00

d. Belanja Transfer			
1) Belanja Bagi Hasil	Rp	999.852.442.450,62	Rp 999.852.442.450,62
2) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp</u>	<u>18.150.000.000,00</u>	<u>Rp 19.150.000.000,00</u>
		<u>Rp 1.018.002.442.450,62</u>	<u>Rp 1.019.002.442.450,62</u>
Jumlah Belanja	Rp	<u>5.840.868.509.460,29</u>	<u>Rp 5.874.097.962.667,39</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(128.516.426.885,29)	Rp (128.516.426.885,29)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	128.516.426.885,29	Rp 128.516.426.885,29
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	128.516.426.885,29	Rp 128.516.426.885,29
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00	Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran Vb diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 9 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,  
ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 975

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, SH., M.Si

Rambute Utama Muda, IV/c

Nip. 19740610 200003 1 007